

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan diatas, dengan ini penulis bisa menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Hukuman sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran rokok kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap melanggar pasal 54 tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan pidana atau penerapan sanksi pidana pada Undang-undang Cukai dengan menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi atau denda.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Pada Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/ PN Rap melakukan tindak pidana di bidang cukai, yaitu menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan, termasuk pengakuan terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti berupa rokok tanpa pita cukai, Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara

dan dapat merusak sistem pengawasan cukai, Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui kesalahan, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya .

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai dan Kepolisian, perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi lemahnya penegakan hukum di bidang cukai.
2. Diperlukan pendekatan edukatif kepada pelaku usaha, khususnya pedagang kecil atau distributor eceran, agar memahami pentingnya legalitas dan kewajiban cukai. Banyak pelaku yang melanggar karena ketidaktahuan atau iming-iming harga murah.